



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN....
TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government);
- b. bahwa kebebasan Memperoleh informasi publik merupakan elemen penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi;
- c. bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (public policy making process);
- d. bahwa pelibatan masyarakat (public involvement) tidak akan banyak berarti apabila tanpa jaminan kebebasan memperoleh informasi;
- e. bahwa di dalam rangka menumbuhkan masyarakat dan pemerintahan yang terbuka dibutuhkan pengembangan norma hukum yang dapat mempercepat aktualisasi dari hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi publik;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e diatas perlu ditetapkan Undang-undang tentang kebebasan mendapatkan informasi.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 71, dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Arsip Nasional (Lembaran Negara , Tahun 1971. Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data, atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.
2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber-sumber lain serta informasi yang dalam status penyusunan tetapi telah dikirimkan kepada badan publik lain, sehingga berada di suatu badan Publik, baik informasi yang bersifat pribadi ataupun informasi mengenai penyelenggaraan negara.
3. Badan publik adalah penyelenggara negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, organisasi non - pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara atau anggaran daerah, dan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau adjudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi, yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
5. Lembaga Informasi adalah lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini serta melakukan kajian, pengembangan, dan pembinaan badan Publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi publik
6. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
7. Adjudikasi adalah proses penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota, Komisi Informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan.
8. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.
9. Pengguna adalah orang yang memohon informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
10. orang adalah orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta, setelah ditimbang dengan seksama bahwa kepentingan publik lebih berat untuk menutup suatu informasi daripada untuk membukanya.
- (4) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

- a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
- d. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

Bagian Kesatu

Hak Pengguna Informasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak setiap orang atas informasi meliputi:
 - a. Hak untuk melihat informasi; dan
 - b. Hak untuk menghadiri pertemuan publik; dan
 - c. Hak Untuk mengetahui; dan
 - d. Hak untuk mendapatkan salinan informasi; dan
 - e. Hak untuk diberitahu atau diinformasikan mengenai suatu hal; dan
 - f. Hak untuk menyebarkan informasi.

- (3) Setiap orang di dalam mengajukan permintaan informasi publik tidak diwajibkan menyertakan alasan dari permintaan tersebut.

Kewajiban Pengguna Informasi

Pasal 5

Pengguna informasi publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan publik berhak menolak informasi apabila informasi tersebut termasuk yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Informasi publik yang tidak diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Berkaitan dengan kepentingan perlindungan Usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya kepada pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Setiap badan publik wajib untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh serta dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (3) Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi publik yang utuh, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut setidaknya-tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan nasional, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan suatu kebijakan.

Pasal 8

Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi publik dalam kondisi yang baik, badan publik wajib:

- a. mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan informasi yang berada di bawah Penguasaannya; dan
- b. memberikan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada setiap orang yang meminta, selain informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:

- a. Jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan; dan
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 yang diperuntukkan bagi informasi yang tergolong sebagai arsip diatur oleh perundang-undangan yang terkait dengan kearsipan.

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

- (1) Setiap badan publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala, sekalipun tanpa adanya permintaan.
- (2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana diatur dalam ayat (1), setidaknya-tidaknya meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; dan
 - b. Informasi mengenai kegiatan badan publik terkait.
- (3) Informasi yang berkaitan dengan badan publik disebarluaskan setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Informasi yang berkaitan dengan kegiatan badan publik disebarluaskan setidaknya-tidaknya 2 (dua) bulan sekali.
- (5) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.
- (6) Cara-cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditentukan lebih lanjut oleh pejabat dokumentasi dan informasi di badan publik terkait.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta

Pasal 11

- (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta tanpa penundaan suatu informasi mengenai sesuatu hal yang jika tidak segera diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkau serta mendapatkannya.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 12

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi:
 - a. daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian;
 - b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan pendapat-pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya;
 - g. prosedur kerja pegawai negeri yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; dan
 - i. informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, banding, dan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, informasi tersebut wajib untuk dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Pasal 13

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik setiap tahunnya wajib mendokumentasikan dan melaporkan kepada DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Wilayah kewenangannya, hal-hal mengenai:
 - a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah penolakan permintaan informasi; dan
 - d. alasan penolakan permintaan informasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 14

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, ringan biaya dan cara sederhana, setiap badan publik wajib:

- a. menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi; dan
- b. membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, ringan biaya, dan cara sederhana.

BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi, setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali apabila dibukanya suatu informasi menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang, dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat:
 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional yaitu:
 1. informasi tentang intelijen, taktik, strategi pertahanan, dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan;
 3. data perkiraan kemampuan militer negara lain;
 4. jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya; dan/atau
 5. keadaan pangkalan tempur.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan di'berikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat:
 1. mengungkapkan riwayat, kondisi dan kesehatan fisik, psikiatrik, dan psikologik seseorang;
 2. mengungkapkan asal-usul atau keterkaitan dengan ras, etnis, keyakinan agama, orientasi seksual, dan politik seseorang;
 3. mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; dan/atau
 4. mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, atau rekomendasi kemampuan seseorang.

Pasal 16

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan antara lain informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, maupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku mengikat (fatwa) ataupun mengikat ke dalam maupun ke luar beserta pertimbangan dari lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. dan informasi lain berdasarkan pasal 12 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 15 ayat (4) antara lain apabila:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis;
 - b. pengungkapan untuk penelitian; dan/atau

- c. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pasal 17

Pejabat dokumentasi dan informasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 18

Komisi Informasi, dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan permintaan yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka suatu informasi, publik daripada kepentingan untuk, menutup informasi tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) tidak bersifat permanen;
- (2) Jangka waktu pengecualian berlaku paling lama untuk 20 (dua puluh) tahun;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI

Pasal 20

Mekanisme untuk mendapatkan informasi publik didasarkan pada prinsip-prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, atau secara ekonomis dapat dijangkau oleh masyarakat luas, serta prosesnya sederhana atau tidak berbelit-belit.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pejabat dokumentasi dan informasi wajib mendaftarkan nama, alamat peminta, subyek informasi, format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan oleh peminta.
- (3) Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta di badan publik lain;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya, atau sebagian, dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi yang diminta hak setiap orang, kewajiban badan publik dan upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.
- (8) Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Permintaan informasi yang dapat dipenuhi dikirimkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi karena tidak dimungkinkan membuat salinan dari informasi yang diminta, wajib diberitahukan bagaimana cara informasi tersebut dapat dijangkau dan diketahui oleh peminta informasi.

Pasal 23

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menggantikan akses terhadap informasi publik yang telah atau akan ada, melainkan harus dianggap sebagai unsur pelengkap dan merupakan upaya hukum terakhir untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh badan publik.

Pasal 24

- (1) Biaya termasuk biaya penggandaan dan biaya pengiriman informasi berdasarkan permintaan sebagaimana biaya yang belaku secara umum.
- (2) Perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain, biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Badan publik dapat menetapkan Batas biaya maksimal untuk mendapatkan informasi secara cuma-cuma serta menentukan biaya pencarian informasi.

BAB VI

LEMBAGA INFORMASI DAN KOMISI INFORMAS

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 25

Lembaga Informasi adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang ini.
- b. Mengkaji, mengembangkan, dan membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Informasi bertugas untuk:

- a. memantau pelaksanaan dan efektivitas Undang-undang ini;
- b. melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan memperoleh informasi publik di masa mendatang;
- c. membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain; dan
- e. merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 27

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Informasi berwenang untuk:

- a. meminta informasi dari pejabat dokumentasi dan informasi;
- b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dikuasai oleh badan publik, mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;
- c. menyusun kebijakan di bidangnya; dan
- d. Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 28

Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Komisi Informasi

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 29

Komisi Informasi adalah badan yang bersifat mandiri berfungsi menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 30

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
- (2) Komisi Informasi Pusat adalah Komisi Informasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara;
- (3) Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi di tingkat provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- (4) Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 31

- (1) Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 32

- (1) Komisi Informasi bertugas untuk:
 - a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh setiap orang berdasarkan alasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. membantu setiap pengguna banding di dalam mengajukan permohonan bandingnya.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk:
 - a. membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
 - b. mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a secara berkala melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota masyarakat luas; dan
 - c. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Bagian Kelima Wewenang

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil serta menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;
 - b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka menengahi maupun memutus perkara pengaduan masyarakat;
 - c. memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengahi maupun memutus perkara pengaduan masyarakat; dan
 - d. dalam menjalankan fungsi ajudikasi, Komisi Informasi wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangan.
- (2) Wilayah kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi sengketa, informasi yang menyangkut badan publik yang berkedudukan di tingkat pusat.
- (3) Wilayah kewenangan Komisi, Informasi Provinsi meliputi sengketa yang menyangkut badan publik yang berkedudukan di tingkat provinsi.
- (4) Wilayah kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi sengketa informasi yang menyangkut badan publik yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal terdapat kekeliruan penyampaian banding, maka Komisi Informasi yang menerima banding menolak permohonan dan wajib memberitahukan kepada pengguna banding mengenai Komisi Informasi yang berwenang.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Publik.
- (2) Komisi Informasi Pusat menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada publik dengan cara pemuatan ringkasan laporan tahunan di sekurang-kurangnya 5 media massa nasional dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden, dan Lembaga Informasi;
- (3) Komisi Informasi Propinsi menyampaikan, laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada publik dengan cara pemuatan ringkasan laporan tahunan di sekurang-kurangnya 5 media massa, lokal dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Lembaga Informasi, dan Komisi Informasi Pusat;
- (4) Komisi Informasi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada publik dengan cara pemuatan ringkasan laporan tahunan di sekurang-kurangnya 5 media massa lokal dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, lembaga Informasi dan Komisi Informasi Pusat
- (5) Laporan keuangan Komisi Informasi disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan
- (6) Laporan tahunan lengkap Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. bukan anggota TNT atau POLRI aktif;
 - e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik;
 - f. memiliki pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - g. memiliki pengalaman menjalankan aktivitas kepentingan publik dalam masyarakat;
 - h. bersedia untuk melepaskan jabatannya dalam penyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; dan
 - i. bersedia bekerja penuh waktu.
- (2) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat luas dan anggota masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon dimaksud dengan disertai alasan.

Pasal 36

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat diusulkan oleh Komisi Informasi Pusat dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi dan diresmikan oleh Gubernur.
- (3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota diusulkan oleh Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan diresmikan Bupati atau Walikota.
- (4) Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota meresmikan calon anggota Komisi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik.
- (5) Anggota Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota diangkat setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (6) Tata cara pemilihan anggota Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan partisipatif.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan seluruh anggota Komisi Informasi Pusat atau Provinsi atau Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya paling lama 5 (lima) tahun penjara;

- f. sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun penuh, dan, atau
- g. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Informasi di tempat yang bersangkutan bertugas karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan **Mekanisme Pengaduan Terhadap Kinerja Komisi Informasi**

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak mengadukan kepada Komisi Informasi apabila menemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Komisi Informasi wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Informasi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pihak yang mengadukan.
- (4) Tindakan pemberhentian dapat dilakukan apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membuktikan anggota Komisi dapat melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

BAB VII **KEBERATAN, BANDING, DAN KASASI**

Pasal 39

- (1) setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan, banding, dan kasasi dalam hal:
 - a. ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - d. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 40

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat dokumentasi dan informasi.
- (2) Upaya banding diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat dokumentasi dan informasi dalam proses keberatan tidak memuaskan peminta informasi.
- (3) Upaya kasasi hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung apabila peminta informasi tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi yang berkenaan dengan alasan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf a.

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 41

- (1) Keberatan diajukan oleh peminta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh peminta informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus, disertai dengan alasan-alasan tertulis.

Bagian Kedua Banding

Pasal 42

- (1) Upaya banding dapat diajukan oleh peminta setelah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didapatkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diatas.
- (2) Komisi Informasi Pusat, Provinsi, , atau Kabupaten/Kota wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau adjudikasi selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan banding.

Pasal 43

- (1) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan Komisi Informasi yang diputuskan melalui adjudikasi, bersifat final dan mengikat kecuali putusan yang menyangkut alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga Hukum acara Komisi Informasi

Bagian Kesatu Mediasi

Pasal 44

- (1) Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (j.) huruf b sampai dengan g.
- (3) Dalam hal para pihak yang bersengketa memilih upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka proses pemeriksaan perkara melalui adjudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis, oleh salah satu atau para

- pihak Yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan,
- (4) Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk keputusan Komisi Informasi.
 - (5) Dalam proses mediasi maka anggota komisi informasi yang menjalankan peran mediator sebagai mediator, maka anggota Komisi Informasi harus memenuhi syarat:
 - a. Disetujui oleh pihak yang bersengketa;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan, lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
 - e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya,

Bagian Kedua Ajudikasi

Pasal 45

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutuskan perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ini.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 15 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan salah satu pihak yang perkaranya diperiksa.
- (5) Anggota komisi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib digantikan oleh anggota komisi yang lain. Apabila penggantian tidak dilakukan maka putusan tersebut batal demi hukum dan perkara wajib diulangi pemeriksaannya.
- (6) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 46

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan banding maka Komisi Informasi wajib memberikan salinan dari permohonan tersebut kepada:
 - a. orang yang telah memberikan keputusan terhadap keberatan yang menjadi dasar dari permohonan banding tersebut; dan
 - b. setiap orang yang patut diduga dapat terkena dampak dari putusan yang akan dikeluarkan oleh Komisi Informasi.
- (2) Kepala badan publik sebagai termohon dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut baik secara lisan maupun tertulis.

- (4) Pengguna, termohon, dan setiap orang yang didengar keterangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 47

- (1) Badan publik wajib membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila ia menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 15.
- (2) Badan publik wajib menyampaikan alasan-alasan yang mendukung sikapnya apabila pengguna mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan g.

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi

Pasal 48

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian ataupun penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:
 - a. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan sendiri untuk memberikan informasi yang diminta oleh pengguna.
 - b. mengukuhkan putusan atasan badan publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya berdasarkan atas pertimbangan atas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai g, berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:
 - a. meminta petugas informasi dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. meminta badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan sendiri mengenai biaya penggantian informasi.
- (3) Komisi Informasi dapat memutuskan atau memerintahkan suatu hal diluar permintaan pbanding yang dianggap dapat mendukung putusan yang dikeluarkan.
- (4) Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (5) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- (6) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada pengguna banding, atasan badan publik, pihak-pihak lain yang sebelumnya telah didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam huruf d serta kepada Lembaga Informasi.
- (7) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat berbeda dengan putusan yang diambil, maka pendapat anggota komisi dimaksud dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Pasal 49

- (1) Upaya kasasi dapat diajukan oleh peminta setelah putusan banding mengenai pokok sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dianggap tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan kasasi tersebut.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah diberikan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 48 diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan serendah-rendahnya 1 (satu) tahun serta denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi dikenakan uang paksa (dwangsom) setup harinya sebesar-besarnya sebesar 1 (satu) juta rupiah terhitung sejak dapat dilaksanakannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut pada ayat (1).
- (3) Kewajiban untuk mematuhi keputusan Informasi tidak hapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah diberikan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 48 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 160 (seratus) juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar-besarnya sebesar 1 (satu) juta rupiah terhitung sejak dapat dilaksanakannya putusan pengaturan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kewajiban untuk mematuhi keputusan Komisi Informasi tidak hapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 1 (satu) juta rupiah.

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 1 (satu) juta rupiah.

Pasal 54

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah.

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan, diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 100 (seratus) juta rupiah.

Pasal 57

Uang denda tidak boleh dibebankan atau dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada kas negara.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini wajib dilindungi dari tuntutan hukum apapun.
- (2) Setiap orang yang dengan itikad baik membuka suatu informasi yang dikecualikan wajib dilindungi dari tuntutan hukum apapun.
- (3) Setiap orang yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya harus dibentuk 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (2) Komisi Informasi Propinsi selambat-lambatnya harus dibentuk 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota selambat-lambatnya harus dibentuk dan efektif selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (4) Pembuatan pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a harus sudah dibuat paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibentuknya Komisi Informasi Pusat:
- (5) Selama Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk maka Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 61

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal.....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal.....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

A. UMUM

Hak atas informasi adalah hak fundamental atau hak asasi manusia, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right).

Tumbanganya rejim Orde Baru diikuti oleh tuntutan masyarakat agar pemerintah menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis yang salah satu pilar penting untuk mewujudkannya adalah melalui pemerintahan terbuka (open government)

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya publik yang dilakukan secara transparan, dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan penilaian.

Pemerintahan terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap 6 (enam) hak-hak publik, yaitu (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe); (2) hak untuk memperoleh informasi (right to information); (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate); (4) hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan, dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran; (5) hak untuk berekspresi (freedom of expression) yang salah satunya terwujud dalam kebebasan pers, dan (6) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

Upaya mewujudkan pemerintahan terbuka dapat dilihat sebagai upaya proaktif untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mengelola sumber daya publik yang kini dipercaya sebagai penyebab utama munculnya krisis multidimensional. Upaya pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui perwujudan pemerintahan terbuka, bahkan lebih strategis dibandingkan dengan upaya pemberantasan dengan cara menghukum (represif). Manfaat kebebasan memperoleh informasi disamping untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien mampu mencegah praktek KKN, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (public policy making process), dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Tanpa akses informasi yang lancar mustahil masyarakat dapat partisipasi dan lebih mustahil lagi untuk diharapkan mampu berpartisipasi secara substansi.

Kebebasan masyarakat memperoleh informasi (publik access to information) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan terbuka. Hak atas informasi mencakup (1) hak untuk melihat Informasi (the right to inspect); (2) hak Untuk menghadiri pertemuan publik (the right to to attend publik meeting); (3) hak untuk mengetahui (the right to know/the right to information); (4) hak untuk mendapatkan salinan informasi (the right to obtain a copy); (5) hak untuk diberitahu atau diinformasikan mengenai suatu hal (the right to be informed); dan (6) hak untuk menyebarluaskan informasi (the right to disseminate information).

Transparansi dalam penyelenggaraan negara adalah suatu keadaan dimana setiap orang dapat dengan mudah melihat secara jelas dan nyata kondisi atau keadaan penyelenggaraan negara yang sedang dan telah terjadi. Dari sudut filosofis demokratis sendiri kondisi inilah yang menjadi dasar dari negara demokratis. Kondisi dimana pengawasan publik dapat dengan mudah dilakukan, kondisi yang menyebabkan publik dapat dengan mudah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi dimana publik dapat membedakan siapa yang memperjuangkan hak dan hajat hidup rakyat dan siapa yang tidak. Kondisi yang transparan tersebut dapat tercipta atau terwujud apabila hak publik atas informasi dijamin. Sebab jaminan akses publik atas informasi dalam segala bentuknya merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kondisi yang transparan.

Secara khusus, hak untuk menghadiri pertemuan publik memiliki dimensi tersendiri dalam menjamin hak berpartisipasi. Dimana jaminan untuk menghadiri pertemuan publik menjadi salah satu tolok ukur positif bagi proses partisipasi publik. Sebab dengan menghadiri pertemuan publik, maka masyarakat dapat melihat secara langsung sejauhmana input yang mereka berikan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut secara langsung.

Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi disamping berfungsi meningkatkan kontrol terhadap proses politik dan pengambilan putusan, sekaligus juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan memaksa pemerintah bertindak terbuka dalam proses tender suatu proyek dengan pihak swasta misalnya, akan memunculkan efisiensi dan memungkinkan proyek-proyek yang dikembangkan akan mendapatkan corporate governance dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian akses informasi akan menjadi alat yang efektif untuk mengungkap bahkan mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di Indonesia telah terdapat beberapa undang-undang yang mengakui jaminan normative terhadap hak publik untuk memperoleh informasi. Namun jaminan normative tersebut sampai saat ini belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor berikut:

- a. pengakuan normative yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak ditindaklanjuti dengan prosedur dan tata cara mendapatkan informasi.
- b. Budaya penyelenggara negara yang masih sangat tertutup, belum adanya kesadaran dan penghormatan hak atas informasi.
- c. Belum memiliki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi publik yang memadai.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengundang undang-undang yang secara khusus menjamin dan mengatur hak atas informasi dan mekanisme untuk memperolehnya.

Undang-undang yang secara khusus meliputi:

- Aturan yang memberi dasar hukum bagi pola hubungan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengaturan arus dan akses informasi antara badan-badan publik dengan masyarakat luas.
- Hak bagi setiap orang untuk diinformasikan, mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi tanpa memerlukan alasan yang melatarbelakangi permintaan.

- Pengakuan terhadap hak publik untuk menghadiri pertemuan publik dan diberitahu mengenai hal tersebut.
- Akses yang bersifat sederhana, murah, cepat dan tepat waktu.
- Informasi harus bersifat utuh, akurat, benar dan reliable.
- Asas akses yang luas dan pengecualian yang terbatas, maksimum (maximum access and limited exemption) sebab pada dasarnya seluruh informasi publik bersifat terbuka, pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta setelah ditimbang sejauhmana kepentingan publik dalam membuka atau menutup suatu informasi yang dikecualikan.
- Kewajiban badan publik untuk mengumumkan Informasi dasar yang dimilikinya secara berkala tanpa adanya permintaan.
- Menyediakan informasi yang tidak termasuk kategori informasi yang dirahasiakan setiap saat.
- Penyelesaian sengketa secara cepat dan murah, oleh badan yang berkompeten dan independen.
- Ancaman hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Perlindungan hak atas informasi berdimensi luas, yaitu perlindungan hak asasi manusia serta peletakan pondasi bagi pembentukan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks pembentukan pemerintahan yang demokratis serta perlindungan hak-hak sipil dan politik, tercermin dalam butir a sampai dengan d. Sedangkan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya tercermin dalam butir e.

Pasal 4

Dalam negara demokratis penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas didasarkan atas amanat dari masyarakat. Oleh karenanya informasi yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah Informasi milik masyarakat/publik. Sehingga tidak diperlukan adanya alasan yang menyertai permintaan mendapatkan informasi tersebut.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Informasi secara utuh dimaksudkan agar suatu kebijakan publik dapat dimengerti secara baik dan menyeluruh.

Informasi yang berada dalam kondisi baik adalah kondisi di mana informasi dapat dipergunakan untuk mengetahui isi dari informasi secara keseluruhan, misalnya informasi tidak berada dalam keadaan cacat.

Salah satu tujuan menjamin hak memperoleh informasi adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 3. Pertimbangan yang dituangkan secara tertulis merupakan salah satu hal penting di dalam akuntabilitas badan publik. Dalam prakteknya dijumpai bahwa, pengambilan kebijakan oleh pejabat suatu badan publik tidak mencantumkan secara tertulis dasar pertimbangan kebijakan yang diambil.

Dengan tidak adanya pertimbangan tertulis akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Untuk itu kewajiban penulisan pertimbangan akan sangat membantu pencari informasi di dalam mendapatkan informasi yang utuh.

Pasal 8

Termasuk dalam pengertian memelihara adalah mencegah tidak bergunanya suatu informasi karena informasi tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik.

Pasal 9

Pengaturan ini diperlukan mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur mengenai penyerahan suatu dokumen perusahaan yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen inilah nantinya yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Arsip Nasional.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan dengan badan publik antara lain nama badan Publik terkait, struktur dan fungsi dari badan publik, tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan yang bersangkutan, alamat dan nama pejabat yang bertanggungjawab untuk menyediakan informasi publik.

huruf b

Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan badan publik adalah antara lain:

- a Daftar perjanjian dari perizinan yang dibuat serta diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- b Informasi dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan menggunakan dana publik, termasuk dalam informasi ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak adalah informasi yang mengandung risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan orang banyak, dan hal-hal lain yang merupakan kepentingan publik,

misalnya keuangan negara atau daerah, penentuan sistem atau harga dasar dari kebutuhan pokok.

- c Rencana pembentukan suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kewajiban ini adalah kewajiban proaktif dari badan publik terhadap informasi dasar sehingga tidak semata-mata didasarkan atas permintaan.

Informasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) adalah Informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menyadari informasi yang ada di suatu badan publik.

Pasal 11

Ayat (1)

Informasi yang dimaksud di pasal ini misalnya informasi mengenai bocornya limbah B3, bocornya sistem nuklir, banjir besar, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cara-cara yang diketahui oleh masyarakat luas misalnya melalui siaran di media elektronik, media cetak, dan untuk wilayah yang belum terjangkau oleh media massa maka cara-cara yang berkembang di wilayah tersebut wajib didayagunakan. Bahasa yang mudah dipahami disesuaikan dengan wilayah penyebaran informasi, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Informasi yang dimaksud pasal ini adalah Informasi yang sudah pasti terbuka untuk masyarakat sehingga harus tersedia setiap saat, dengan demikian apabila ada permintaan sehubungan dengan informasi ini maka masyarakat dapat secara langsung mendapatkannya tanpa perlu melalui prosedur keberatan dan banding yang akan memakan waktu lebih lama.

huruf a

Melekat dalam hal ini kewajiban badan publik untuk membuat dan memperbarui daftar dari seluruh informasi yang berada di badan publik akan memudahkan masyarakat untuk mencari Informasi, yang diinginkan. Di sisi lain mengurangi biaya dan waktu bagi pencarian suatu informasi.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
Ayat (2)

Untuk memudahkan badan publik dan masyarakat agar tidak berulang-ulang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud Undang-undang ini, maka informasi yang telah dinyatakan terbuka atas permintaan masyarakat berlaku umum. Selain itu ketentuan ini menegaskan bahwa informasi terbuka bagi setiap orang, dan hak masyarakat atas informasi dengan tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi kategori informasi.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Sebagai contoh apabila suatu informasi berkenaan dengan informasi mengenai rekening bank seseorang yang bukan pejabat publik. Informasi demikian bersifat pribadi dan tidak dapat dibuka. Tetapi karena informasi tersebut akan dapat membuka jaringan korupsi yang luas, maka kepentingan publik untuk membuka lebih besar daripada kepentingan untuk menutup informasi tersebut. Dengan alasan demikian maka Komisi Informasi dapat mempertimbangkan untuk membuka informasi tersebut daripada menutupnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP tentang pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana.

Pasal 19

Suatu informasi publik dikecualikan dengan dasar pemikiran apabila dibuka pada saat itu maka akan membahayakan kepentingan publik yang lebih besar. Walaupun demikian setiap kebijakan ataupun kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut maka informasi publik tetap harus dibuka setelah jangka waktu yang dianggap tidak lagi akan membahayakan masyarakat banyak.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat(1)

Termasuk dalam pengertian tertulis adalah surat elektronik.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan subyek informasi adalah gambaran atau isi mengenal informasi yang diinginkan. Cara penyampaian informasi yang akan digunakan untuk mendapatkan Informasi, misalnya diambil secara langsung, melalui pos, telepon, fax, dan lain-lain. Format informasi adalah bentuk informasi yang diinginkan, misalnya salinan tertulis, rekaman suara atau gambar, mikro film, disket, compact disc, atau dalam bentuk-bentuk lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila dalam suatu dokumen terdapat informasi yang termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17, maka hanya informasi yang demikian saja yang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dimengerti maksudnya/tidak terbaca dalam hal dokumen tertulis oleh peminta informasi Keseluruhan Informasi yang lain harus tetap diberikan kepada peminta informasi. Untuk menjamin hak atas informasi publik, maka klasifikasi tiap-tiap butir penghitaman diberikan kepada peminta berikut alasan penghitamannya. Misal penghitaman di halaman ke-2 baris ke-3 di satu dokumen dilakukan karena termasuk kategori informasi pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan materi misalnya seseorang mengajukan permintaan informasi peraturan yang mengatur mengenai pertambangan di Indonesia. Untuk itu pejabat dokumentasi dan informasi wajib menyampaikan bahwa yang akan dikirimkan adalah dokumen Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan lain-lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan alasan adalah pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 15. Sedangkan yang dimaksud dengan materi informasi seperti sudah dijelaskan dalam huruf d di atas ialah klasifikasi Informasi tersebut, misal mengenai nama orang, mengenai rekening bank, peraturan, dan lain-lain,

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Biaya penggandaan, hanya dapat dimintakan apabila peminta meminta informasi dalam format yang memerlukan penggandaan, demikian juga halnya dengan biaya pengiriman.
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak berlaku bagi media massa dan media elektronika.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b

Sebagai contoh apabila ada pengguna banding yang tidak dapat menuliskan permohonan bandingnya maka ia berhak mendapatkan bantuan untuk menuliskan permohonannya, dan lain-lain.

Ayat (2)

Komisi Informasi Pusat berfungsi mengkoordinir saja tetapi, tidak dapat mencampuri urusan Komisi Informasi Propinsi dan Kabupaten/Kota atau tidak bersifat subordinasi.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Laporan Komisi Informasi sekurang-kurangnya mencakup:

- a Laporan Kegiatan (jumlah perkara yang masuk, klasifikasi perkara yang masuk, keputusan serta kesepakatan yang dihasilkan, jangka waktu penyelesaian perkara, dan lain-lain).
- b Laporan Keuangan

Laporan Komisi Informasi Pusat mencakup juga laporan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1), (2), dan (3)

Peresmian oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dikaitkan dengan kemandirian Komisi Informasi. Peresmian dilakukan dalam bentuk Keputusan Presiden atau Gubernur atau Bupati/Walikota. Usulan Komisi Informasi dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Komisi Informasi setidaknya memberikan usulan dua kali dari jumlah anggota komisi yang dibutuhkan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Apabila badan publik mengatakan tidak dapat memenuhi permintaan informasi karena suatu informasi tidak dimiliki maka peminta dapat mengajukan banding dengan asumsi informasi tersebut seharusnya dimiliki oleh badan publik yang bersangkutan atau peminta menduga bahwa informasi tersebut sebenarnya ada.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Tidak ditanggapinya permintaan informasi dihitung sejak dilewatinya Batas waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 21.

huruf e

Sebagai contoh apabila peminta meminta informasi yang berkenaan dengan informasi mengenai jumlah pengeluaran tahunan suatu badan publik tetapi diberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan setiap orang yang patut diduga dapat terkena dampak dari putusan Komisi Informasi misalnya orang yang informasi pribadinya menjadi subyek dari permintaan informasi ataupun orang yang memiliki informasi yang apabila dibuka dapat terganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya atau terganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Termasuk dalam pengertian membuat adalah menghasilkan informasi atau memproduksi suatu informasi.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Pembentukan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota membutuhkan waktu untuk melaksanakan rekrutmen yang transparan dan partisipatif, pendidikan dan pelatihan, pembentukan prosedur, dan lain-lain.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR